



WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.17.1-376 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 75 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bahwa pemerintah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sehingga, diperlukan kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Metro yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian akses dan penataan aset, dinas dan stakeholder terkait dengan agraria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA.
- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Mengoordinasikan penyediaan tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan Aset di Kota Metro;
 - b. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - c. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
 - d. Melaksanakan penataan akses;
 - e. Melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di Kota Metro;
 - f. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Metro;
 - g. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Metro kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi;
 - h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik Agraria di Kota Metro; dan
 - i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset di Kota Metro;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, dibantu oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 Mei 2025

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BPKAD Kota Metro
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
 NOMOR 500.17.1- 376 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS
 REFORMA AGRARIA

SUSUNAN PERSONIL TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Ketua	:	Wali Kota Metro
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Metro
Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro
Sekretaris	:	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro; 2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Metro; 4. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Metro; 5. Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Metro;
Tim Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA; <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Kejaksaan Negeri Metro; 2) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro; 3) Komandan Kodim (Dandim) 0411/ Kota Metro; 4) Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Metro; 5) Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Metro; 6) Analis Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Metro.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Kejaksaan Negeri Metro; 2) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro; 3) Komandan Kodim (Dandim) 0411/Kota Metro; 4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro; 5) Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Metro; 6) Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Metro.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tim Teknis Penataan Akses <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro; 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro; 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro; 4) Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro;

	<p>5) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro;</p> <p>6) Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kota Metro;</p> <p>7) Ahli Pertama-Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Metro.</p>
--	--

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO